



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd Rahman Alias Atas
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/1 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kayu Ara Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abd Rahman Alias Atas ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II Panyabungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAHMAN Alias ATAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta**



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RAHMAN Alias ATAS, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

- 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) blok kupon kosong judi jenis KIM

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABD RAHMAN alias ATAS** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi SUWANDHI, Saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, dan Saksi FAHRI AMIN Z melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yaitu terdakwa ABD RAHMAN alias ATAS yang sedang menjual atau mengadakan permainan



judi jenis KIM di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi atau didatangi oleh khalayak ramai. Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan uang kertas RI dari hasil pemasangan judi jenis KIM oleh PAK LEK (DPO) dan BANG HOT (DPO) sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) blok kupon kosong jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa berperan sebagai perekap atau penulis nomor judi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait untuk melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakkan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM dengan angka pasangan mulai dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap pemasang nomor judi jenis KIM yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan perbandingan yaitu, untuk 2 (dua) digit angka tebakkan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar ARIF (DPO). Adapun terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang melalui kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis KIM kemudian terdakwa merekapnya dalam selemba kertas dan memberikan rekapan angka-angka tersebut kepada ARIF (DPO) yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Bahwa terdakwa sudah menyetorkan uang hasil permainan judi jenis KIM tersebut kepada ARIF (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dengan perincian setoran pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga 90 (sembilan puluh) kali. Adapun permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan setiap hari pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB. Untuk 1 (satu) kali putaran, terdakwa dapat mengumpulkan uang dari para pemasang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset 20% dari keseluruhan uang yang terkumpul dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Adapun omset 20% tersebut bukan sebagai pencarian utama terdakwa melainkan untuk menambah penghasilan atau pendapatan terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ABD RAHMAN alias ATAS** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi SUWANDHI, Saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, dan Saksi FAHRI AMIN Z melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yaitu terdakwa ABD RAHMAN alias ATAS yang sedang menjual atau mengadakan permainan judi jenis KIM di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi atau didatangi oleh khalayak ramai.

Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan uang kertas RI dari hasil pemasangan judi jenis KIM oleh PAK LEK (DPO) dan BANG HOT

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl*



(DPO) sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) blok kupon kosong jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa berperan sebagai perekap atau penulis nomor judi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait untuk melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakkan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM dengan angka pasangan mulai dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap pemasang nomor judi jenis KIM yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan perbandingan yaitu, untuk 2 (dua) digit angka tebakkan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar ARIF (DPO). Adapun terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang melalui kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis KIM kemudian terdakwa merekapnya dalam selembar kertas dan memberikan rekapan angka-angka tersebut kepada ARIF (DPO) yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Bahwa terdakwa sudah menyetorkan uang hasil permainan judi jenis KIM tersebut kepada ARIF (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dengan perincian setoran pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga 90 (sembilan puluh) kali. Adapun permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan setiap hari pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB. Untuk 1 (satu) kali putaran, terdakwa dapat mengumpulkan uang dari para pemasang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset 20% dari keseluruhan uang yang terkumpul dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Adapun omset 20% tersebut bukan sebagai pencarian utama terdakwa melainkan untuk menambah penghasilan atau pendapatan terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ABD RAHMAN alias ATAS** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **"menggunakan kesempatan judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi SUWANDHI, Saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, dan Saksi FAHRI AMIN Z melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yaitu terdakwa ABD RAHMAN alias ATAS yang sedang menjual atau mengadakan permainan judi jenis KIM di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi atau didatangi oleh khalayak ramai. Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan uang kertas RI dari hasil pemasangan judi jenis KIM oleh PAK LEK (DPO) dan BANG HOT (DPO) sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) blok kupon kosong jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakan judi jenis KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa berperan sebagai perekap atau penulis nomor judi dan terdakwa tidak ada mendapat izin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl



dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait untuk melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakkan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM dengan angka pasangan mulai dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap pemasang nomor judi jenis KIM yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan perbandingan yaitu, untuk 2 (dua) digit angka tebakkan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar ARIF (DPO). Adapun terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang melalui kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis KIM kemudian terdakwa merekapnya dalam selemba kertas dan memberikan rekapan angka-angka tersebut kepada ARIF (DPO) yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Bahwa terdakwa sudah menyetorkan uang hasil permainan judi jenis KIM tersebut kepada ARIF (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dengan perincian setoran pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga 90 (sembilan puluh) kali. Adapun permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan setiap hari pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB. Untuk 1 (satu) kali putaran, terdakwa dapat mengumpulkan uang dari para pemasang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset 20% dari keseluruhan uang yang terkumpul dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Adapun omset 20% tersebut bukan sebagai pencarian utama terdakwa melainkan untuk menambah penghasilan atau pendapatan terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl*



## KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **ABD RAHMAN alias ATAS** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi SUWANDHI, Saksi NANDA WAHYU FIRMANSYAH, dan Saksi FAHRI AMIN Z melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yaitu terdakwa ABD RAHMAN alias ATAS yang sedang menjual atau mengadakan permainan judi jenis KIM di kedai minuman tuak milik MANALU (DPO) yang berada di Pulo Nias Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi atau didatangi oleh khalayak ramai. Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan uang kertas RI dari hasil pemasangan judi jenis KIM oleh PAK LEK (DPO) dan BANG HOT (DPO) sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) blok kupon kosong jenis KIM dan 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa berperan sebagai perekap atau penulis nomor judi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari instansi yang terkait untuk melakukan permainan judi jenis KIM. Permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka tebakkan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM dengan angka pasangan mulai dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pasangan angka minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setiap pemasang nomor judi jenis KIM yang nomor



tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan perbandingan yaitu, untuk 2 (dua) digit angka tebakkan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila nomor tebakannya tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar ARIF (DPO). Adapun terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang melalui kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi jenis KIM kemudian terdakwa merekapnya dalam selembar kertas dan memberikan rekapan angka-angka tersebut kepada ARIF (DPO) yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Bahwa terdakwa sudah menyetorkan uang hasil permainan judi jenis KIM tersebut kepada ARIF (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) kali dengan perincian setoran pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga 90 (sembilan puluh) kali. Adapun permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan setiap hari pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB. Untuk 1 (satu) kali putaran, terdakwa dapat mengumpulkan uang dari para pemasang sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan omset 20% dari keseluruhan uang yang terkumpul dalam permainan judi jenis KIM tersebut. Adapun omset 20% tersebut bukan sebagai pencarian utama terdakwa melainkan untuk menambah penghasilan atau pendapatan terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi sehat dan siap untuk diperiksa;



- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat terjadi permainan jenis KIM di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Nanda Wahyu Firmansyah dan Fahri Amin Zalukhu menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menulis atau mencatat dalam lembar kertas hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;
- Bahwa angka yang keluar tersebut ditentukan oleh Bandar;
- Bahwa permainan jenis KIM adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara permainan KIM adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan pilihan angka minimal 2(dua) angka/digit, 3(tiga) angka/digit dan 4(empat) angka/digit. Kemudian Terdakwa mencatat pilihan angka pemain dan uang yang dibayarkan oleh pemain di kupon permainan KIM dimana kupon sebagai tanda bukti telah melakukan pemasangan angka dan membeli KIM dalam permainan jenis KIM;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa terhadap hasil permainan jenis KIM pemain mendapatkan keuntungan berupa uang apabila angka pilihannya tepat dan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Jika memasang 2(dua) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 70(tujuh puluh) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Jika memasang 3(tiga) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 500(lima ratus) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
  - c. Jika memasang 4(empat) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 2000(dua ribu) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk keseluruhan keterangan saksi.

2. Nanda Wahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi sehat dan siap untuk diperiksa;
  - Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat terjadi permainan jenis KIM di kedai minuman tuak milik Manalu;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Suwandhi dan Fahri Amin Zalukhu menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menulis atau mencatat dalam lembar kertas hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO);
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;
  - Bahwa cara permainan KIM adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan pilihan angka minimal 2(dua)angka/digit, 3(tiga) angka/digit dan 4(empat) angka/digit. Kemudian Terdakwa mencatat pilihan angka pemain dan uang yang dibayarkan oleh pemain di kupon permainan KIM dimana kupon sebagai tanda bukti telah melakukan pemasangan angka dan membeli KIM dalam permainan jenis KIM;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
  - Bahwa permainan jenis KIM merupakan pekerjaan atau mata pencaharian sampingan Terdakwa bukan utama dimana pekerjaan utama Terdakwa adalah penarik becak;
  - Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 %( dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon jenis KIM yaitu paling sedikit sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dalam melakukan permainan jenis KIM Terdakwa tidak memiliki izin dan berada di tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk keseluruhan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mencatat atau menulis dalam lembar kertas hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO);
- Bahwa Terdakwa membuka permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa hasil penjualan permainan jenis KIM Terdakwa melakukan penyeteroran atau penyerahan kepada Arif(DPO) di Desa Pidoli Lembang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terhadap hasil permainan jenis KIM pemain mendapatkan keuntungan berupa uang apabila angka pilihannya tepat dan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Jika memasang 2(dua) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 70(tujuh puluh) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Jika memasang 3(tiga) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 500(lima ratus) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
  - c. Jika memasang 4(empat) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 2000(dua ribu) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa permainan jenis KIM adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis KIM Terdakwa tidak memiliki izin dan berada di tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa setiap hari keuntungan Terdakwa dari omset hasil penjualan permainan jenis KIM sekitar Rp 40.000,00(empat puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan(a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM;
2. 2 (dua) buah pulpen;
3. 1 (satu) blok kupon kosong judi jenis KIM;
4. Uang kertas RI sebanyak Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:
  - 4(empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 21.15 WIB di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;
- Bahwa cara permainan KIM adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan pilihan angka minimal 2(dua)angka/digit, 3(tiga) angka/digit dan 4(empat) angka/digit. Kemudian Terdakwa mencatat pilihan angka pemain dan uang yang dibayarkan oleh pemain di kupon permainan KIM dimana kupon sebagai tanda bukti telah melakukan pemasangan angka dan membeli KIM dalam permainan jenis KIM;
- Bahwa terhadap hasil permainan jenis KIM pemain mendapatkan keuntungan berupa uang apabila angka pilihannya tepat dan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Jika memasang 2(dua) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 70(tujuh puluh) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Jika memasang 3(tiga) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 500(lima ratus) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
  - c. Jika memasang 4(empat) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 2000(dua ribu) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencatat atau menulis dalam lembar kertas hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO). Hasil catatan atau rekapan(rekapitulasi) selanjutnya disebut rekapan atau rekapitulasi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;
- Bahwa permainan jenis KIM merupakan pekerjaan atau mata pencaharian sampingan Terdakwa bukan utama dimana pekerjaan utama Terdakwa adalah penarik becak;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 %( dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon jenis KIM yaitu paling sedikit sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis KIM Terdakwa tidak memiliki izin dan berada di tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM kurang lebih 3(tiga) bulan;
- Bahwa hasil penjualan permainan jenis KIM Terdakwa melakukan penyetoran atau penyerahan kepada Arif(DPO) di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setiap hari keuntungan Terdakwa dari omset hasil penjualan permainan jenis KIM sekitar Rp 40.000,00(empat puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis KIM adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak atau Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl



atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abd Rahman Alias Atas dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Tanpa Mendapat Izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa menyetujui dalam melakukan permainan jenis KIM Terdakwa tidak memiliki izin dan berada di tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah melakukan perbuatan dengan mengetahui atau menginsyafi dan menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa permainan jenis KIM merupakan pekerjaan atau mata pencaharian sampingan Terdakwa bukan utama dimana pekerjaan utama Terdakwa adalah penarik becak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;

Menimbang, bahwa permainan jenis KIM adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencatat atau menulis hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO). Hasil catatan atau rekapan(rekapitulasi) selanjutnya disebut rekapan atau rekapitulasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 %( dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon jenis KIM yaitu paling sedikit sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan jenis KIM Terdakwa tidak memiliki izin dan berada di tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa hasil penjualan permainan jenis KIM Terdakwa melakukan penyetoran atau penyerahan kepada Arif(DPO) di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa menunjuk pada serangkaian fakta hukum tersebut Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta menghendaki perbuatannya dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipun tidak memiliki izin serta bertujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya untuk dapat terpenuhi unsur ini cukup terpenuhi satu bagian atau lebih dari unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa menyatakan Terdakwa melakukan permainan jenis KIM setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan angka yang keluar akan diketahui pada pukul 23.00 WIB untuk 1(satu) kali putaran permainan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencatat atau menulis dalam lembar kertas hasil pemasangan angka dan pembelian kupon KIM oleh Pak Lek dan Bang Hot dimana keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang(DPO). Hasil catatan atau rekapan(rekapitulasi) selanjutnya disebut rekapan atau rekapitulasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permainan jenis KIM sekitar 3(tiga) bulan di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kedai minuman tuak milik Manalu;

Menimbang, bahwa cara permainan KIM adalah pemain memberikan lembaran kertas yang bertuliskan pilihan angka minimal 2(dua)angka/digit, 3(tiga) angka/digit dan 4(empat) angka/digit. Kemudian Terdakwa mencatat pilihan angka pemain dan uang yang dibayarkan oleh pemain di kupon permainan KIM dimana kupon sebagai tanda bukti telah melakukan pemasangan angka dan membeli KIM dalam permainan jenis KIM;

Menimbang, bahwa terhadap hasil permainan jenis KIM pemain mendapatkan keuntungan berupa uang apabila angka pilihannya tepat dan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl*



- a. Jika memasang 2(dua) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 70(tujuh puluh) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Jika memasang 3(tiga) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 500(lima ratus) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- c. Jika memasang 4(empat) angka/digit maka jumlah uang yang dipasangkan akan dikali 2000(dua ribu) kali lipat, misal pasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa permainan jenis KIM adalah bersifat untung-untungan dimana angka yang keluar ditentukan oleh Bandar subjek yang tidak diketahui keberadaan dan cara penentuan angka yang keluar;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan permainan jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan judi yang bergantung pada untung-untungan maka dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta tidak ditemukan satupun alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) blok kupon kosong judi jenis KIM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas RI sebanyak Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:

- 4(empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Alias Atas tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd Rahman Alias Atas dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar kertas tulisan angka-angka tebakkan judi jenis KIM;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 1 (satu) blok kupon kosong judi jenis KIM;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kertas RI sebanyak Rp 80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:
    - a. 4 (empat) lembar uang kertas RI pecahan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah)
    - b. 3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Mdl